



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P U T U S A N

Nomor 92/ Pdt.G / 2012 / PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Wa Ode Aminah binti La Ode Pangai**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 56 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **penggugat.**

melawan

**Syahrir bin Missi Rahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kapiten Patimura No. 35 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sebagai **tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 92/Pdt.G/2012/PA Rh, tanggal 15 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/53/VI/1998 tanggal 22 Juni;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman orang tua tergugat selama dua tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing : St. Wulan Purnama Wahda Syam binti Syahrir, umur 14 tahun dan ST. Wildayanti nurul azahra Syam binti Syahrir, umur 4 tahun;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2002 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat selalu bermain judi;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT);
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2012 yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah rumah



yakni tergugat meninggalkan kediaman bersama ke Bau-Bau bahkan menurut informasi yang didengar penggugat bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, serta selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah member nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih tiga bulan;

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;
- berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **Syahrir bin Missi Rahim** kepada penggugat, **Wa Ode Aminah binti La Ode Pangai**.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 94/Pdt.G/2012/ PA Rh., tanggal 6 Juni 2012 dan tanggal 29 Juni 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/53/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan diberi kode P lalu diparaf.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing beridentitas sebagai berikut :

1. **Misnawati, A.Ma.Pd binti La Unge**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer SDN 14 Kontunaga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 54, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu ;
2. **Rosnawati binti La Ode Anasiri**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa UT, bertempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan  
Batalaiworu, Kabupaten Muna;

keterangan kedua saksi penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat  
tersebut, penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi  
tersebut dan mencukupkan alat-alat buktinya.

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan secara  
lisan yaitu tetap bertekad ingin bercerai dengan tergugat serta mohon  
putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua  
berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan  
bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,  
namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula  
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya,  
sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang  
sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat  
dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat, sesuai  
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka  
sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal dilaksanakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan

menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan

tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan penggugat dapat

dikategorikan sebagai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak

ada harapan dapat rukun kembali karena tergugat sering minum-minuman

keras sampai mabuk, tergugat selalu main judi dan tergugat sering

melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan bahkan tergugat telah

menikah dengan perempuan lain, sekarang antara penggugat dan tergugat

telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan ?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir

dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

tergugat tidak pula mengutus wakilnya sebagai kuasanya, sedang ketidak

hadirannya tanpa alasan sah, sehingga tergugat tidak dapat dimintai

tanggapannya atas dali-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu dalil-dalil

gugatan penggugat dapat dianggap telah diakui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini

menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat adalah bukti P, yang dibuat, ditandatangani, iberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Misnawati, A.Ma.Pd binti La Unge (saksi kesatu) dan Rosnawati binti La Ode Anasiri (saksi kedua) yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 1998 dan setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat , kemudian keduanya tinggal di rumah sendiri, sedang saksi kedua menyatakan tidak ingat lagi kapan penggugat dan tergugat menikah dan saksi kedua mengatakan hanya mengetahui tentang rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah saksi kedua tinggal di rumah penggugat dan tergugat sejak empat tahun lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun sampai dikarunia dua orang anak, tetapi sejak tiga bulan yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi percekocokan, sedang saksi kedua menerangkan bahwa sejak awal saksi kedua tinggal di rumah penggugat dan tergugat, saksi kedua sudah sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diceritakan penggugat kepada saksi kesatu bahwa penyebab percekocokkan antara penggugat dengan tergugat adalah akibat tergugat sering selingkuh dengan wanita bahkan selama berselingkuh dengan wanita lain tergugat sudah jarang manafkahi penggugat dan anak-anaknya dan keterangan saksi kesatu tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa penyebab percekocokkan antara penggugat dengan tergugat akibat tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi kedua pernah melihat sendiri wanita selingkuhan tergugat tersebut datang menemui tergugat di depan rumah penggugat dan tergugat sekitar satu tahun yang lalu tetapi saksi kedua tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan tidak mengetahui siapa nama wanita selingkuhan tergugat, tetapi tergugat pernah memperlihatkan kepada saksi kesatu foto wanita tersebut dalam HP tergugat dan tergugat menyatakan kepada saksi kesatu bahwa itu adalah wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu jika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terkadang tergugat memukul penggugat, karena saksi kesatu pernah satu kali melihat kepala penggugat luka dan dijahid akibat dipukul tergugat saat bertengkar dan keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua bahwa saksi kedua pernah melihat juga tergugat memukul penggugat di dalam kamar sekitar tiga bulan yang lalu, sampai penggugat berteriak minta tolong dan setelah keluar kamar wajah penggugat sudah benjol-benjol, dan penyebab tergugat memukul penggugat pada saat itu karena penggugat minta uang belanja yang sudah berjalan tiga bulan tidak pernah diberi oleh tergugat, tetapi tergugat justru marah dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa masih menurut saksi kedua setelah terjadi pemukulan tersebut di atas, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat sudah tinggal di Bau-Bau, namun demikian sekitar dua bulan yang lalu tergugat datang ke Raha dan masih bertemu dengan penggugat dan pada pertemuan tersebut terjadi lagi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bahkan tergugat memukul dan menyeret penggugat di jalanan didepan keluarga penggugat sendiri dan saat itu saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga tergugat memukul dan menyeret penggugat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi kesatu antara penggugat dengan tergugat terakhir bertengkar sekitar akhir tahun 2011 yang mana pada saat itu saksi kesatu mendengar penggugat berteriak minta tolong dalam kamar tetapi saksi kedua tidak melihat langsung kejadian itu, nanti keesokan harinya saksi kesatu menanyakan kepada penggugat, penggugat mengaku lehernya dicekik oleh tergugat dalam kamar;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu yang mana saat ini penggugat tinggal di Raha sedang tergugat tinggal di Bau-Bau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama tiga bulan antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat menurut saksi kesatu penggugat masih pernah bertemu dengan tergugat yakni pada saat saksi kesatu dan penggugat ke Bau-Bau tanpa disengaja bertemu tergugat di tempat kost dan pada saat itu penggugat langsung menghindar tidak mau bertemu tergugat, dan ketika saksi kesatu menasehati tergugat untuk kembali baik dengan penggugat, tetapi tergugat menyatakan tidak mau rukun lagi karena sudah menikah lagi di Bau-Bau;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu setelah penggugat dan tergugat bertemu di Bau-Bau, keduanya masih pernah bertemu lagi yakni sekitar dua bulan yang lalu saat tergugat datang di Raha, pada pertemuan terakhir tersebut terjadi pertengkaran bahkan tergugat memukul penggugat di depan rumah saksi dan saksi kesatu melihat langsung pemukulan tersebut namun saksi kesatu tidak mengetahui apa masalahnya;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah kurang lebih tiga bulan dan selama pisah tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan selama keduanya berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat , sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti (RBg. Pasal 308 dan pasal 309).

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1998;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan setelah itu tinggal di rumah sendiri dan kehidupan rumah tangga keduanya pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan bila terjadi pertengkaran tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan bahkan tergugat telah menikah dengan wanita lain dan selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;
- Bahwa selama dipersidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terus-menerus diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya sudah sulit untuk rukun kembali disebabkan perilaku tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain dan bila terjadi pertengkaran tergugat tak segan-segan memukul penggugat dan sekarang ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak memiliki lagi ikatan batin sebagai perekat terwujudnya rasa kasih dan sayang diantara suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahesa Esa sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan telah berpisahya penggugat dan tergugat tiga bulan lamanya, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salilnan putusan yang telah mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, **Syahrir bin Missi Rahim** kepada penggugat, **Wa Ode Aminah binti La Ode Pangai**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Raha, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr. Mudjahid SH, MH**, ketua majelis, didampingi oleh **Mohamad Arif, S.Ag** dan **Hasnawati, S.HI**, hakim-hakim anggota, dibantu oleh **La Mahana, S.Ag** panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat**, tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag**

**Dr. Mudjahid, SH, MH.**

**Hasnawati, SHI**

Panitera pengganti,

**La Mahana, S.Ag,**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

**Jumlah Rp. 291.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)